



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 303 TAHUN 2007

T E N T A N G

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA
TERPILIH HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA LAMPUAWA
KECAMATAN SUKAMAJU KABUPATEN LUWU UTARA
PERIODE TAHUN 2007 - 2013**

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemilihan Kepala Desa Lampuawa Kecamatan Sukamaju yang telah berjalan lancar, aman, tertib dan terkendali, maka dipandang perlu memberhentikan Penjabat sementara Kepala Desa dan mengangkat Kepala Desa terpilih sesuai hasil pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Utara.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).
- Memperhatikan : - Berita Acara hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Lampuawa Kec. Sukamaju pada tanggal 16 Mei 2007.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan Saudara yang tersebut namanya pada lajur 2 (dua) nomor 1 (satu) dari jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 5 (lima) lampiran Keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa – jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Saudara yang tersebut namanya pada lajur 2 (dua) nomor 2 (dua), dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 6 (enam) lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

TELAN DIPERINSA	PARAF
1. Sekdukab	
2. Asisten Tata Pem	7 ²³ / ₅ 07
3. Kabag Otodes	12/5/07
4. Manubag	4 ²² / ₅ 07

Ditetapkan di M a s a m b a
pada tanggal 24 Mei 2007

BUPATI LUWU UTARA,


H. M. LUTHFI A. MUTTY

Tembusan kepada Yth:

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Residen Koordinator Wil. I Prop. Sul – Sel di Pare – Pare ;
3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
4. Kepala Bawasda Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
5. Camat Sukamaju di Sukamaju ;
6. Kepala Desa Lampuawa di Lampuawa;
7. Ketua BPD Lampuawa di Tempat;
8. **Pertinggal.**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 303 TAHUN 2007
 TANGGAL 24 Mei 2007

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA LAMPUAWA
 KECAMATAN SUKAMAJU KABUPATEN LUWU UTARA PERIODE 2007 - 2013.

NO	NAMA KADES	TEMPAT / TGL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN		KETERANGAN
				LAMA	BARU	
1	Drs. Muslim Muchtar, M. si	Luwu / 12 Desember 1967	S. 2	Pjs. Kades Lampuawa	-	
2	Nasrum Samarata	Luwu / 3 Februari 1967	SMEA	-	Kades Lampuawa	

BUPATI LUWU UTARA,


 H.M. LUTHFI A. MUTTY

TELAH DIPERIKSA Kepala		25/5/07
2. Asisten Tata Pem.		22/5/07
3. ... Oodas		22/5/07
4. Kasubag		22/5/07